



**ASLI**

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Selatpanjang, 29 Januari 2021

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 120/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Nomor Urut 3 (*tiga*)

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ABU HAMID**  
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Meranti  
Alamat : Jl. Masjid Taqwa RT/RW 03/05 Kel. Selatpanjang Selatan Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti  
No. Telepon : +628117070336  
Email : abuhamid23@gmail.com

**DITERIMA DALAM PERSIDANGAN**

DARI : ..... *Termohon* .....

No. *120* /PHP.BUP *XIX* /2021

Hari : ..... *Kamis* .....

Tanggal : ..... *4 Feb* ..... 2021

Jam : ..... *14.36* .....

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/HK.06.5-SU/1410/KPU-Kab/I/2021 tanggal 22 Januari 2021, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **SUDI PRAYITNO, S.H., LL.M.** (NIA: 9611163)
2. **JHONI HENDRY PUTRA, S.H.** (NIA: 9811291)
3. **ALDI HARBI, S.Sy., M.H.** (NIA: 1501146)
4. **REZI TRI PUTRI, S.Sy.** (NIA: 1703203)

kesemuanya adalah Advokat berkewarganegaraan Indonesia pada **Kantor Advocates and Legal Consultants SUDI PRAYITNO, S.H., LL.M.** yang beralamat di Jalan S. Parman No. 115D Lt. 2 Lolong Padang, Sumatera Barat, telp/fax.: +62-751-446284, mobile : 081250408685, 08126763061, 085363787050, 08126740549, dan 085263404405, email: sumanikus@yahoo.com, baik sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Dalam hal ini memberi Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 120/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Pemohon Mahmuzin dan Drs. H. Nuriman, M.H. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020, sebagai berikut:

1 Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor 120/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 Nomor Urut 3

## I. DALAM EKSEPSI

### 1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan :

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang selanjutnya disebut Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau yang dapat dijadikan objek perkara di Mahkamah Konstitusi adalah **perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;**
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota selanjutnya disebut PMK No. 6 Tahun 2020, yang menjadi objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah **Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;**
- 3) Bahwa sekalipun tuntutan (*petitum*) Permohonan Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1429/PL.02.6-Kpt/1410/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 (**Bukti T-1**), namun **Permohonan Pemohon hanya mendalilkan adanya dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan dan/atau tindak pidana Pemilihan yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1** yang merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk menanganinya sebagaimana diatur dalam Pasal 134, Pasal 135, dan Pasal 135A Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya *juncto* Pasal 2 Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2020 tentang Penanganan

- 2 Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor 120/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 Nomor Urut 3

Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Pasal 3 Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

## 1.2 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Penetapan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020, dengan alasan :

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara adalah peserta Pemilihan yang memiliki perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (*dua persen*) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (*dua ratus lima puluh ribu*) jiwa;
- 2) Bahwa mengingat penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 berjumlah 209.982 (*dua ratus sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh dua*) jiwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1232/PY.02.1-SD/03/KPU/XII/2020, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 470/15146/Dukcapil, dan data dari link <https://www.mkri.id/index.php?page=web.EFormDetail2020&id=2> (**Bukti T-2** dan **Bukti T-3**), maka pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 hanya dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (*dua persen*) antara perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon;
- 3) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1429/PL.02.6-Kpt/1410/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 terdapat **selisih perolehan suara** antara Pasangan Calon peraih suara terbanyak dan Pemohon **sebanyak 37.116 - 22.008 = 15.108** (*lima belas ribu*

seratus delapan) suara dari **total suara sah sebanyak 96.798** (sembilan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan) suara, sedangkan **ambang batas perbedaan perolehan suara** yang diperbolehkan untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 menurut ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya adalah **sebanyak  $2\% \times 96.798 = 1.936$**  (seribu sembilan ratus tiga puluh enam) suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pasangan Calon peraih suara terbanyak telah melewati ambang batas perbedaan perolehan suara untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (**vide Bukti T-1**);

### 1.3 TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menurut Termohon, Permohonan yang diajukan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dengan alasan :

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK No. 6 Tahun 2020, Permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu **paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon;**
- 2) Bahwa perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 yang ditetapkan Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1429/PL.02.6-Kpt/1410/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 **diumumkan oleh Termohon pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 23.36 WIB** di Papan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti dan/atau pada tanggal **16 Desember 2020 Pukul 23.45. WIB** di Laman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti (**Bukti T-4**), sehingga tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada **tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020 pukul 24.00 WIB;**
- 3) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada **tanggal 21 Desember 2020 pukul 23.44 WIB** atau **4 (empat) hari kerja** terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 oleh Termohon.

#### 1.4 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dalam menguraikan dalil-dalil yang menjadi dasar diajukannya Permohonan Pemohon dan kesesuaian antara alasan-alasan (*posita*) dengan tuntutan (*petitum*) Permohonan serta kesesuaian antar tuntutan (*petitum*), dengan alasan :

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya *juncto* Pasal 2 PMK No. 6 Tahun 2020, yang menjadi obyek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah **perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;**
- 2) Bahwa alasan-alasan (*posita*) Permohonan Pemohon dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon adalah Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti, namun di sisi lain tidak ada satupun alasan-alasan (*posita*) yang menjelaskan tentang perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, melainkan lebih banyak mengungkap berbagai dugaan pelanggaran Pemilihan yang menjadi kewenangan absolut Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk menanganinya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 135A Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya *juncto* Pasal 3 Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara terstruktur, sistematis, dan masif;
- 3) Bahwa tuntutan (*petitum*) Permohonan Pemohon angka 3 (*tiga*) untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti **tidak didukung dengan alasan-alasan yang menjadi dasar dapat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya *juncto* Pasal 59 Peraturan KPU No. 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 18 Tahun 2020 berbunyi, "*Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut: a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan*

*perundang-undangan; b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan; c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

### 2.1 PENDAHULUAN

1) Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 telah dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, dimulai dari penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan sampai Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan rincian pelaksanaan beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Tahap Pencalonan, meliputi :

- Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 (**Bukti T-5**);
- Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 4 sampai tanggal 6 September 2020 (**Bukti T-6**);
- Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 sebelum Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang negatif atau sembuh dari Covid-19 yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 (**Bukti T-7**), dengan hasil sebagai berikut:

| Nomor Pendaftaran | Nama Pasangan Calon                          | Diusulkan Sebagai       | Partai Politik/ Gabungan Partai Politik Pengusul |
|-------------------|--|-------------------------|--|
| 1                 | Hery Saputra, S.H. dan Muhammad Khozin, M.A. | Bupati dan Wakil Bupati | PAN, Demokrat, dan Nasdem                        |
| 2                 | H. Muhammad Adil, S.H. dan Asmar             | Bupati dan Wakil Bupati | PDI P dan PKB                                    |
| 3                 | Mahmuzin dan Drs. H. Nuriman, M.H.           | Bupati dan Wakil Bupati | Gerindra dan PPP                                 |

- Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 setelah Penetapan Bakal Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang negatif atau sembuh dari Covid-19 yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2020 (**Bukti T-8**), dengan hasil sebagai berikut:

| Nomor Pendaftaran | Nama Pasangan Calon                          | Diusulkan Sebagai       | Partai Politik/ Gabungan Partai Politik Pengusul |
|-------------------|--|-------------------------|--|
| 1                 | Hery Saputra, S.H. dan Muhammad Khozin, M.A. | Bupati dan Wakil Bupati | PAN, Demokrat, dan Nasdem                        |
| 2                 | H. Muhammad Adil, S.H. dan Asmar             | Bupati dan Wakil Bupati | PDI P dan PKB                                    |
| 3                 | Mahmuzin dan Drs. H. Nuriman, M.H.           | Bupati dan Wakil Bupati | Gerindra dan PPP                                 |
| 4                 | Said Hasyim dan Abdul Rauf                   | Bupati dan Wakil Bupati | Golkar dan PKS                                   |

- Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2020 dan 14 Oktober 2020 (**Bukti T-9** dan **Bukti T-10**) dengan hasil sebagai berikut:

| No. Urut Pasangan Calon | Daftar Nama Pasangan Calon |                       | Partai Politik/<br>Gabungan<br>Partai Politik<br>Pengusul |
|-------------------------|----------------------------|-----------------------|---|
|                         | Bupati                     | Wakil Bupati          |   |
| 1                       | H. Muhammad Adil, S.H.     | Asmar                 | PKB dan PDI P   |
| 2                       | Hery Saputra, S.H.         | Muhammad Khozin, M.A. | PAN, Demokrat, dan Nasdem                                 |
| 3                       | Mahmuzin                   | Drs. H. Nuriman, M.H. | PPP dan Gerindra  |
| 4                       | Said Hasyim                | Abdul Rauf            | Golkar dan PKS  |

- b. Tahap Pemungutan dan Penghitungan Suara yang dilaksanakan secara serentak di 450 (*empat ratus lima puluh*) Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 9 (*sembilan*) Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 9 Desember 2020 (**vide Bukti T-5**);
- c. Tahap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Kepulauan Meranti yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2020 sampai tanggal 12 Desember 2020;
- d. Tahap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 09.00 WIB sampai pukul 19.55 WIB (**vide Bukti T-1**) dengan hasil sebagai berikut:

| Nomor Urut             | Nama Pasangan Calon                          | Perolehan Suara     |
|------------------------|--|---------------------|
| 1                      | H. Muhammad Adil, S.H. dan Asmar             | 37.116 suara        |
| 2                      | Hery Saputra, S.H. dan Muhammad Khozin, M.A. | 18.905 suara        |
| 3                      | Mahmuzin dan Drs. H. Nuriman, M.H.           | 22.008 suara        |
| 4                      | Said Hasyim dan Abdul Rauf                   | 18.769 suara        |
| <b>Total suara sah</b> |  | <b>96.798 suara</b> |

- 2) Bahwa selama pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 mulai dari **Tahapan Persiapan** yang meliputi: i) *perencanaan program dan anggaran*; ii) *penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan*; iii) *perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan*; iv) *pembentukan PPK, PPS, dan KPPS*; v) *pembentukan Panitia Pengawas Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas TPS*; vi) *pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan*; vii)



penyerahan daftar penduduk potensial pemilih, dan viii) pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih sampai **Tahapan Penyelenggaraan** yang meliputi: i) pengumuman pendaftaran Pasangan Calon; ii) pendaftaran Pasangan Calon; iii) penelitian persyaratan calon; iv) penetapan Pasangan Calon; v) pelaksanaan kampanye; vi) pelaksanaan pemungutan suara; dan vii) penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, tidak satu pun dugaan pelanggaran Pemilihan baik pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi Pemilihan, sengketa Pemilihan, maupun tindak pidana Pemilihan yang dilaporkan, diproses, dan diputus oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Meranti dan/atau diteruskan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti kepada instansi yang berwenang untuk itu.

## 2.2 TANGGAPAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa dalil Permohonan Pemohon angka 5 sampai 9 dan angka 16 sampai 19 yang menyatakan keberatan atas hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon karena terjadi **pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dan/atau politik uang yang diduga dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan melibatkan Kepala Desa** adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, dengan alasan :
  - a. Tidak jelas hasil penghitungan suara tingkat mana yang dimaksud Pemohon, apakah di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau di tingkat Kecamatan dan/atau Kabupaten, mengingat penghitungan suara hanya dilakukan di tingkat TPS sedangkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tingkat kecamatan dan kabupaten;
  - b. Dugaan pelanggaran atau kecurangan dan/atau politik uang yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak dapat dijadikan alasan oleh Pemohon untuk menolak hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon di tingkat TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan dan kabupaten, mengingat permasalahan tersebut tidak berkaitan dengan penghitungan suara baik di tingkat Tempat Pemungutan Suara maupun tingkat kecamatan dan kabupaten dan/atau mengakibatkan terjadinya **perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 ;
  - c. Adanya dugaan pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 seharusnya dilaporkan Pemohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Meranti dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau sebagai institusi yang

berwenang menerima dan menangani laporan dugaan pelanggaran Pemilihan yang dilakukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti, baik pelanggaran Administrasi Pemilihan termasuk yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif maupun tindak pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 134, Pasal 135, dan Pasal 135A Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, Pasal 2 Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan Pasal 3 Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

- 2) Bahwa dalil Permohonan Pemohon angka 10 sampai angka 15 yang menyatakan **politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 bersama Tim Kampanyenya yang sudah dilakukan penyidikan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti** sehingga harus dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon dan sanksi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, dengan alasan :
- a. Pengenaan sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya hanya dapat dilakukan setelah calon dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
  - b. Berdasarkan ketentuan Pasal 135A ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya *juncto* Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif, praktik politik uang oleh calon dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dapat dikenakan sanksi pembatalan haruslah terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yakni : *a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama; b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian yang melibatkan Calon;*

- c. Dalil Permohonan Pemohon disamping tidak menjelaskan bagaimana keterlibatan calon dalam praktik politik uang yang dituduhkan Pemohon, sejauh mana perbuatan yang dilakukan terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masih, serta bagaimana dampaknya terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti, juga tidak menyebutkan adanya putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau terkait dengan politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang harus ditindaklanjuti Termohon dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terkait dengan tindak pidana Pemilihan yang sudah ditingkatkan statusnya ke tahap penyidikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resort Kepulauan Meranti.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1429/PL.02.6-Kpt/1410/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

| Nomor Urut             | Nama Pasangan Calon                          | Perolehan Suara     |
|------------------------|--|---------------------|
| 1                      | H. Muhammad Adil, S.H. dan Asmar             | 37.116 suara        |
| 2                      | Hery Saputra, S.H. dan Muhammad Khozin, M.A. | 18.905 suara        |
| 3                      | Mahmuzin dan Drs. H. Nuriman, M.H.           | 22.008 suara        |
| 4                      | Said Hasyim dan Abdul Rauf                   | 18.769 suara        |
| <b>Total suara sah</b> |  | <b>96.798 suara</b> |

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
**KUASA HUKUM TERMOHON,**



**(SUDI PRAYITNO, S.H., LL.M.)**



**(JHONI HENDRY PUTRA, S.H.)**



**(ALDI HARBI, S.Sy., M.H.)**



**(REZI TRI PUTRI, S.Sy.)**